



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK 1112020502840004, tempat dan tanggal lahir Pante Geulumpang/05 Februari 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, alamat sesuai KTP di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, No Hp -, tempat dan tanggal lahir Peulokan/19 Desember 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, SEKARANG MEMILIH TEMPAT DOMISILI DI GAMPONG PEULOKAN, KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT, , sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya yang tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Nomor Register 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal 07 Januari 2020, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dan perkawinan tersebut tercatat di

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah Nomor : 174/07/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Gampong Peulokan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx selama 6 (enam) tahun lamanya kemudian setelah itu pindah dan tinggal menetap di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri, namun pernikahan tersebut dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang bernama :
 1. Muhammad Zaid Pratama bin Salman, umur 6 tahun;
 2. Muhammad Ziad Rizki Nuzula bin Salman, umur 11 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan selama 1,5 (satu koma lima) tahun saja karena sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon sering pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon;
 - 2) Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana etika seorang istri kepada suaminya;
 - 3) Termohon lebih mengutamakan dan mementingkan orang tuanya daripada Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan September 2019, dimana Termohon telah turun dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon yang dalam keadaan sakit pada waktu itu;
8. Bahwa sejak bulan September 2019 tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kediaman orang tuanya;
9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran serta kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon belum pernah menempuh jalur musyawarah baik melalui pihak keluarga maupun melalui pihak aparaturnya setempat karena semenjak Termohon turun dari rumah kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama tersebut;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah memilih **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.**, Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sebagai mediator (terlampir);

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut di atas tanggal 29 Januari 2020 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebahagian (terlampir);

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Termohon adalah xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) di SMA Negeri 1 Labuhan Haji Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada prinsipnya isi permohonan Pemohon adalah benar, tetapi Termohon keberatan tentang alasan cekcok antara Pemohon dan Termohon, selebihnya Termohon mengakuinya;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar tidak bisa disatukan lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan tidak tercapai keluarga yang bahagia;
- Bahwa Termohon membenarkan telah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menerima semua apa yang disampaikan Pemohon dalam refliknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut, karena perkara *aqou* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- **Surat** :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Salman) Nomor : 1112020502840004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 11 Agustus 2016, **Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 174/07/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013, **Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;**

A. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir , 05 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah dahulu pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak sebanyak dua orang, dan saksi kenal pada anak-anak mereka;
- Bahwa setelah menikah mereka memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Peulokan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat daya selama enam tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke gampong Pantee Geulumpang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon masih tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dengan orang tuanya, hal ini sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal-awal pernikahan, rumah tangga dari Pemohon dan Termohon aman dan damai-damai saja tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon, dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2019 yang lalu;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua kampung, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir , 05 Februari 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal pada Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Termohon adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah dahulu pada tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak sebanyak dua orang, dan saksi kenal pada anak-anak mereka;
- Bahwa setelah menikah mereka memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Peulokan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx Kabupaten Aceh Barat daya selama enam tahun lamanya, kemudian mereka pindah ke gampong Pantee Geulumpang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Aceh Barat daya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Termohon masih tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tinggal dengan orang tuanya, hal ini sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan, rumah tangga dari Pemohon dan Termohon aman dan damai-damai saja tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon mulai sering terlibat pertengkaran secara terus-menerus;
- Bahwa sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon, dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon masih tinggal dirumah orang tuanya, sedangkan

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal dengan orang tuanya, hal ini sudah berlangsung selama 4 (empat) bulan lamanya;

□ Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan orang tua kampung, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak ada mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan terhadap Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun dalam kesempatan ini, Termohon tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi, Termohon mencukupkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tidak ingin berdamai lagi dengan Pemohon; Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Mahkamah Syar'iyah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka berdasar Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, menurut relaas panggilan yang disampaikan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bahwa Termohon dipanggil di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh hakim mediator **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** berhasil mencapai kesepakatan sebahagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah kurang lebih sejak bulan September 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Termohon sering pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa meminta izin kepada Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagaimana etika seorang istri kepada suaminya, Termohon lebih mengutamakan dan mementingkan orang tuanya daripada Pemohon, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak dan aparat kampung, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil yang ada dalam permohonan Pemohon tersebut, yang selengkapny sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS) telah memperoleh Surat Keterangan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Labuhan Haji Barat, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tanggal 1 Februari 2020 yang menerangkan bahwa benar Termohon sedang mengurus proses perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang domisili Pemohon di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang membuktikan tentang ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.2) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa akan tetapi keterangan yang dikemukakan saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya, melainkan didasarkan atas keterangan yang didengar dari pengaduan Pemohon, sehingga secara materiil tidak sesuai dengan yang digariskan Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan testimonium de auditu tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Pemohon (SAKSI 1) dan (SAKSI 2) mengetahui penyebab permasalahan

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yaitu Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon, dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan kedua saksi Pemohon yang tidak dibantah kedua belah pihak tersebut dijadikan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa patut diduga penyebab ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon, dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan alat bukti, dan dalam hal ini Termohon tidak ada mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, saksi-saksi Pemohon dapat dikemukakan fakta peristiwa sebagai berikut :

□-----B
ahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

□-----B
ahwa sejak 4 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis disebabkan Termohon sering pulang kerumah orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu dari Pemohon, dan Termohon bersikap kasar terhadap Pemohon, lalu terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan lalu sampai dengan sekarang;

□-----B

ahwa sejak pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun bersama lagi dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan saling peduli antara Pemohon dan Termohon;

□-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

□-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;

□-----B

ahwa pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi yaitu pertengkaran mulut;

□-----B

ahwa sejak 4 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;

□-----B

ahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal hingga sekarang;

□-----B

ahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan/ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syari'i yaitu berupa kaidah fikih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadloir* yang berbunyi :

درأ المفساد أو لم ينجلب المصالح

“Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Ahzab ayat 49 ;

وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat **dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya ditambah dengan pengakuan dari Termohon maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum **angka 2** dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dalam proses mediasi Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., sebagaimana terlampir yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak akan menjadi suatu ikatan atau hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di muka sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi dari kesepakatan perdamaian tanggal 29 Januari 2020;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah yang terdiri dari **Amrin Salim, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, dan **Hj. Murniati, S.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Antoni Sujarwo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Sujarwo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses		
	Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	270.000,00
4.	Biaya PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai.....		
		Rp.	6.000,00
	Jumlah.....	Rp.	386.000,00

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)